

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2009

NOMOR 2

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

### NOMOR 2 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dijaga kualitas dan kuantitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan yang bertanggungjawab dibidang izin pembuangan air limbah di wilayah daerah.
9. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
10. Air Limbah adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam badan sungai dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang tidak menyebabkan perubahan kualitas air.
11. Baku Mutu Air Limbah adalah batas-batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.

12. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan/atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
13. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut.
14. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kegiatan pembuangan air limbah wajib memiliki izin Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki lokasi pembuangan;
  - b. memiliki rekomendasi teknis dari instansi terkait;
  - c. pembuangan air limbah harus memenuhi baku mutu air limbah;
  - d. pembuangan air limbah harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.

#### **Pasal 3**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Izin pembuangan air limbah berlaku selama daya dukung lingkungan masih memadai.

## **BAB III**

### **TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah di daerah di sampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
- a. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air dengan skala 1 : 5000;
  - b. gambar Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan air limbah;
  - c. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
  - d. surat pernyataan tidak akan melakukan pengeceran air limbah;
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah;
  - f. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;
  - g. surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
  - h. surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup;
  - i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - j. surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah ke dalam tanah.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 5**

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- b. tidak melakukan pengeceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup;
- e. tidak membuang air limbah ke dalam tanah;
- f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan dalam keadaan darurat.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin tidak berlaku karena :
- a. kegiatan usaha berakhir;
  - b. pencabutan izin;
  - c. tidak melaksanakan daftar ulang;

- (2) Izin dicabut apabila :
- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
  - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 7**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan yang dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara (pembekuan) kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara (pembekuan) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

#### **Pasal 8**

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara tidak sah.

### **BAB IV**

#### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan air limbah kepada badan atau orang pribadi guna melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **Pasal 10**

Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh izin pembuangan air limbah.

### **BAB V**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Retribusi izin pembuangan air limbah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **Pasal 12**

- (1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi pembuangan air limbah.

### **Pasal 13**

Besarnya tarif retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Industri / usaha
  - 1) Industri / usaha kecil Rp. 150.000,- / lokasi
  - 2) Industri / usaha sedang Rp. 1.000.000,- / lokasi
  - 3) Industri / usaha besar Rp. 5.000.000,- / lokasi
- b. Rumah Sakit
  - 1) Kelas E Rp. 200.000,- / lokasi
  - 2) Kelas D Rp. 500.000,- / lokasi
  - 3) Kelas C Rp. 1.000.000,- / lokasi
  - 4) Kelas B Rp. 2.000.000,- / lokasi
  - 5) Kelas A / Rumah Sakit Swasta Rp. 3.000.000,- / lokasi
- c. Poliklinik / Industri Farmasi Rp. 1.000.000,- / lokasi
- d. Pemukiman / Real Estate
  - 1) Jumlah Rumah < 1000 unit Rp. 2.000.000,- / lokasi
  - 2) Jumlah Rumah > 1000 unit Rp. 4.000.000,- / lokasi
- e. Perusahaan IPAL
  - a. IPAL kecil Rp. 500.000,- / lokasi
  - b. IPAL sedang Rp. 1.000.000,- / lokasi
  - c. IPAL besar Rp. 2.000.000,- / lokasi

### **Pasal 14**

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah :

- a. untuk kegiatan yang berbentuk badan usaha adalah pimpinan dan/atau pemilik badan usahanya;
- b. untuk yang bukan badan usaha adalah orang yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran lebih dari 15 hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per bulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan di hitung menjadi 1 (satu) bulan.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam hal tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan air limbah sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

#### **Pasal 16**

- (1) Semua hasil penerimaan dan biaya perizinan dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya perizinan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **PENETAPAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Atas dasar jumlah air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diterbitkan surat ketetapan retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (2) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah air limbah dibuang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Penerbitan ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

Pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan retribusi diterbitkan.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap pembuangan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dilengkapi dengan bangunan dan/atau alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan dan atau alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggungjawab atas kerusakan bangunan dan atau alat ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbah setiap bulan.

### **Pasal 21**

Pengawasan atau pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Badan Lingkungan Hidup bersama instansi terkait lainnya.

### **Pasal 22**

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diancam sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 4 Mei 2009

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 4 Mei 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**ANDI HUDIRMAN**